



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEMBALI  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN TULANG BAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diperbarui terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013, menyatakan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP kabupaten/kota.
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 331/KPU/VI/2014 tanggal 21 April 2014 Perihal Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
8. Surat Edaran KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 29 April 2014 dengan Berita Acara Nomor: 51/BA/IV/2014 tentang Evaluasi Terhadap Kinerja PPK Se-Kabupaten Tulang Bawang.
  2. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Meraksa Aji tanggal 6 April 2014 dengan Berita Acara Nomor: 06/BA/14-V/PPK-TB/2014 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota PPK a.n. Agung Brata Asmara.
  3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tanggal 10 Juni 2014 dengan Berita Acara Nomor :63.A/BA/VI/2014 tentang Klarifikasi Dan Evaluasi Kinerja PPK, PPS, dan KPPS Selama Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Tulang Bawang.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan kembali yang nama-namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada kecamatan

sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat kecamatan.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- KETIGA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini mulai berlaku sejak terbitnya keputusan.
- KEEMPAT : Masa kerja PPK selama 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KELIMA : Pelaksanaan pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014..
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : Juni 2014



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Rudi Antoni

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Bupati Tulang Bawang
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang
4. Panwaslu Kab. Tulang Bawang
5. Camat se-Kabupaten Tulang Bawang
6. Himpunan Keputusan

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Hendrawan Zahirsyah

Lampiran: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR : 14 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2014  
TANGGAL : Juni 2014

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN TULANG BAWANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014  
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MENGGALA	1. AMRI	
		2. SADRI	
		3. YUHENDRA	
		4. Drs. RA. HERRY, MM	
		5. YULIANSYAH	
2.	MENGGALA TIMUR	1. AMILUDIIN	
		2. ISMAIL	
		3. MUHASIM	
		4. SURATA	
		5. FIDIYA SUPRIHATIN	
3.	BANJAR AGUNG	1. MUSOLI	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
4.	BANJAR MARGO	1. SUTAMAR	
		2. WARSIMIN	
		3. YUDIANTO, S.Pd	
		4. IN'AM MASRURI	
		5. M. SULTONI	
5.	BANJAR BARU	1. SULISTIYO HADI	
		2. BUDIHARJO, S.Pdi	
		3. NANANG RIADI	
		4. AMBAR KUSNADI	
		5. YOYOK HARYONO	
6.	PENAWAR TAMA	1. YANUAR ADRIYANTO	
		2. SUMARNO	
		3. SUPARJAN SUPENO	
		4. WARGO	
		5. MIFTAKHUL HUDA	

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	RAWA PITU	1. SUPARNO	Ketua
		2. JANURI	Anggota
		3. EDI MUSTOFA	Anggota
		4. AGUS SUPRIYANTO	Anggota
		5. SUMARTONO	Anggota
8.	GEDUNG AJI BARU	1. BUDI SETIAWAN	Ketua
		2. MUHAMAD YUSUF	Anggota
		3. JOKO ANDREAS	Anggota
		4. ARIYANTI	Anggota
		5. RESA TRIMARYATI	Anggota
9.	RAWAJITU SELATAN	1. BUDI SETIAWAN, S.E	Ketua
		2. KARSONO	Anggota
		3. MABENI	Anggota
		4. MUSTOFA	Anggota
		5. PURWADI	Anggota
10.	RAWAJITU TIMUR	1. SAMAN	Ketua
		2. SOLIHIN	Anggota
		3. M. PURWADI	Anggota
		4. BAMBANG HAIRUDIN	Anggota
		5. AIDIN BAKHTIAR	Anggota
11.	DENTE TELADAS	1. M. YUSNAR LISMAN	Ketua
		2. ADI MARTOYO	Anggota
		3. ABDUL SALAM	Anggota
		4. ARIF PURWANTO	Anggota
		5. SULMAN	Anggota
12.	GEDUNG MENENG	1. BUDI SATOSO, S.Pdi	Ketua
		2. SASTRA D.	Anggota
		3. WARSITO	Anggota
		4. LUKMAN HAKIM	Anggota
		5. DESWAN	Anggota
13.	GEDUNG AJI	1. APRIYANTO	Ketua
		2. ZULI RIANSYAH	Anggota
		3. IWAN SULASTOMO	Anggota
		4. TOMI SANJAYA	Anggota
		5. SUBARDI	Anggota

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
14.	PENAWAR AJI	1. NOVIANTI	Ketua
		2. BUDI NURANI	Anggota
		3. EKO ARIF BASTIAR	Anggota
		4. DIDIK ERNAWAN	Anggota
		5. JUNAIDI ABUTANI	Anggota
15.	MERAкса AJI	1. ADIYANTORI	Ketua
		2. NANI MARYANI	Anggota
		3. HERIYANTORI	Anggota
		4. YUDI YULIANSYAH	Anggota
		5. BURHAN MUSTOFA	Anggota


⊕

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

Rudi Antoni

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zahirsyah